

Implementasi Perjanjian Asuransi Jiwa pada Tertanggung yang Meninggal dengan Hutang Pinjaman Polis

Mirza Amanullah^{1*}, Ardina Nur Amalia²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*mirzaamanullah30@gmail.com

ABSTRACT

In economic development, risks may arise that can cause losses. There are other parties or institutions that are considered the best in risk management, namely insurance institutions, one of which is PT Asuransi Jiwasraya. This research uses an empirical juridical approach and qualitative analysis methods. PT Asuransi Jiwasraya provides limits and requirements for life insurance policies that can be used as collateral. PT Asuransi Jiwasraya as the guarantor is obliged to fulfill its obligations if the insured dies before the loan is completed. PT Asuransi Jiwasraya as the creditor controls the debtor's insurance policy. If the insured dies and has debts, Jiwasraya as the creditor has the right to disburse the cash value.

Keywords: Agreement; Insurance; Policy Loans.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi memungkinkan timbulnya suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Terdapat pihak atau lembaga lain yang dianggap paling baik dalam pengelolaan risiko, yaitu lembaga asuransi, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan metode analisis kualitatif. PT Asuransi Jiwasraya memberikan batasan dan persyaratan untuk polis asuransi jiwa yang dapat dijadikan sebagai suatu jaminan. PT Asuransi Jiwasraya selaku penanggung wajib memenuhi kewajibannya jika tertanggung meninggal dunia sebelum terselesaikannya pinjaman. PT Asuransi Jiwasraya selaku kreditur melakukan penguasaan terhadap polis asuransi milik debitur, bila tertanggung meninggal dunia dan mempunyai hutang maka Jiwasraya selaku kreditur memiliki hak untuk melakukan pencairan nilai tunai.

Kata Kunci: Perjanjian; Asuransi; Pinjaman Polis.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan zaman pada saat sekarang ini diikuti pula dengan kemajuan diberbagai bidang, termasuk pula pada bidang ekonomi. Meningkatnya perekonomian tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat berbanding lurus dengan kemajuan teknologi akibat meningkatnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemajuan tersebut juga berpengaruh pada tingginya kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh tingginya persaingan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat harus berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan hidup dimasa modern yang segala kemajuan dan perkembangannya terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan ini tentu juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan adalah salah satu bentuk upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang dilakukan oleh seluruh masyarakat.

Keadaan yang tidak menentu dan tidak memberikan suatu kepastian mengakibatkan akan terjadi suatu hal atau peristiwa yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. Keadaan terhadap setiap kemungkinan yang tidak pasti tersebut dan dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa dan waktu yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut dengan risiko (Suryanto, 2021). Setiap aktifitas manusia yang meningkat maka juga akan meningkatkan resiko yang akan terjadi dan dapat mengancam diri ataupun harta benda miliknya.

Hal tersebut akan menimbulkan suatu risiko bagi masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian biasanya dalam bentuk musibah yang akan timbul dimasa yang akan datang. Risiko tersebut timbul karena sesuatu yang belum pasti, dan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Maka dari itu masyarakat selalu berusaha untuk melakukan upaya demi mengurangi terjadinya risiko yang tidak terduga tersebut, adalah satunya adalah dengan melakukan pengalihan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga asuransi.

Asuransi dalam kehidupan masyarakat berperan penting sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko. Selain itu keberadaan lembaga asuransi juga memberi dampak positif bagi perusahaan dan bagi pembangunan negara. Lembaga asuransi memberikan kepastian atas keamanan dan kenyamanan dalam bentuk perlindungan dari suatu risiko yang dapat menyebabkan kerugian terhadap nasabah yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan lembaga asuransi yaitu mengusahakan tidak terjadinya kerugian dalam suatu risiko yang terjadi pada masyarakat (Suseno, 2018). Berkaitan dengan risiko, maka Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa: risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian (Wulansari, 2023). Risiko ini tentunya mengancam keselamatan dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Suatu risiko yang terjadi dan dapat menimbulkan kerugian biasanya dapat berupa kerugian jiwa/ancama terhadap nyawa manusia, serta kehilangan kekayaan.

Mengelola dan mengalihkan risiko dalam kehidupan masyarakat melalui lembaga asuransi atau juga sering disebut sebagai pertanggungan, merupakan metode dan cara terbaik dalam melakukan pengelolaan risiko (Guntara, 2016). Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menguraikan mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan yang dijelaskan dengan baku. Berdasarkan isi pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungan atau dikenal dengan asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua individu atau seseorang kepada lembaga asuransi, para pihak disebut sebagai penanggung dan tertanggung. Adanta perikatan tersebut diketahui bahwa penanggung terikat perjanjian dengan tertanggung yang mana dalam perikatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengganti apabila terjadi kerugian suatu saat, dengan dibayarkan suatu premi. Kerugian yang terjadi dapat berupa kematian, kerugian, kehilangan untung, atau penderitaan akibat dari suatu peristiwa atau *evenemen*,

dan dalam perjanjian tersebut terdapat kepastian dan jaminan dalam asuransi (Safira, Nasrullah & Aulia, 2021).

Perusahaan asuransi harus selalu siap mengambil alih resiko beban yang mengancam penanggung serta harus bersedia menggantikan kerugian yang akan terjadi terhadap harta kekayaan ataupun jiwa dan sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Mengenai asuransi sendiri memiliki beberapa unsur didalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Merupakan suatu perjanjian yang berakibat hukum dan didalamnya terdapat hubungan antara dua pihak atau lebih yang sebelumnya sudah saling bersepakat. Hubungan hukum sendiri merupakan suatu hubungan yang memiliki akibat yang telah diatur oleh hukum. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata kata sepakat merupakan unsur pertama untuk sahnya suatu perjanjian. Seluruh ketentuan perjanjian yang ada pada KUH Perdata, maka berlaku pula untuk perjanjian asuransi, karena asuransi merupakan suatu perjanjian dan selama ketentuan KUHD tidak mengatur yang sebaliknya. 2. Tertanggung memiliki kewajiban utama yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi, yaitu adalah pembayaran premi yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Premi yang dibayarkan dengan jumlah yang telah ditentukan tersebut merupakan imbalan atau pengganti yang akan didapatkan oleh penanggung berkat usaha pengalihan risiko dari tertanggung. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah yang berkepentingan. 3. Pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak terjamin yang kepada pihak penjamin dapat dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur-angsur sesuai kesepakatan bersama. 4. Adanya pihak penjamin sebagai pihak yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin secara sekaligus atau berangsur-angsur. 5. Adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi (*onzeker voorval*) (Soehaiya, 2022). 6. Adanya kewajiban penanggung yaitu merupakan yang merupakan hak tertanggung untuk mendapatkan penggantian dari pihak penanggung, dan dapat dituntut apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.

Suatu perjanjian asuransi terdapat dokumen berisi kesepakatan antara pihak yang terkait dalam asuransi yaitu pihak tertanggung dan penanggung, berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan, hal tersebut dikenal dengan sebutan polis asuransi. Polis digunakan sebagai bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi.

Akan tetapi terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, bahwa berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa syarat mutlak dalam suatu

perjanjian asuransi bukanlah adanya polis, akan tetapi polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti jika diperlukan. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak, maka dalam ketentuannya suatu perjanjian asuransi baru dapat terjadi atau dapat dilaksanakan apabila para pihak telah menyelesaikan polis atau setelah diserahkan kepada tertanggung yang diperkenankan saja. Maka dapat disimpulkan bahwa polis pada umumnya dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan.

Setiap polis yang dilakukan sebelum dimulainya perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat/isi minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHD sebagai syarat umum, yaitu adalah sebagai berikut: 1. Hari ditutupnya pertanggungan. 2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga. 3. Jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan. 4. Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. 5. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu. 6. Premi pertanggungan tersebut. 7. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Kemudian terdapat juga istilah premi. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, premi ini biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan (Abdullah, 2018). Bagi si tertanggung, dapat membayar premi asuransi sebagai biaya tetap sehingga mereka akan memperoleh kepastian bahwa kerugian atau kehilangan yang mungkin akan timbul dikemudian hari selama masa asuransi akan dibiayai oleh penanggung terlepas apakah jumlah klaim yang timbul seimbang ataupun tidak dengan premi yang dibayar oleh si tertanggung. Seiring dengan berkembangnya zaman serta kebutuhan, kesadaran akan pentingnya asuransi semakin meningkat dikalangan masyarakat saat ini.

Banyaknya perusahaan asuransi serta pilihan program yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dipilih yang sekiranya paling menguntungkan bagi tertanggung. Salah satu dari program perusahaan asuransi adalah pinjaman polis, pinjaman polis menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi tertanggung untuk melakukan perjanjian asuransi. Pinjaman Polis adalah pinjaman uang yang diberikan kepada pemegang polis dengan jaminan polis perorangan yang telah mempunyai nilai tunai dan polis dalam keadaan *inforce*.

Dibuatnya suatu pinjaman polis bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan layanan asuransi, sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan yang diciptakan. Pada saat seperti saat ini dengan perkembangan di berbagai sektor terutama di bidang sektor ekonomi yang tumbuh pesat perlu adanya modal yang cukup baik dan dibutuhkan. Kebutuhan ekonomi yang

mendesak membuat mereka melakukan segala upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Adanya pinjaman polis bertanggung dapat tetap mendapat jaminan asuransi serta mendapatkan pinjaman hutang dari perusahaan asuransi yang ia pilih. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi bertanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi sekaligus mendapatkan pinjaman hutang dari polis yang ia miliki. Namun dalam berjalannya waktu, bertanggung yang melakukan perjanjian asuransi dengan melakukan pinjaman polis terkadang mengalami musibah yang tidak terduga yang salah satunya adalah kematian.

Merujuk pada pembahasan di atas, salah satu perusahaan yang memberikan layanan pengalihan risiko di Indonesia atau perusahaan asuransi adalah salah satunya PT Asuransi Jiwasraya. Untuk mengantisipasi risiko, PT Asuransi Jiwasraya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tergabung dalam perjanjian asuransi jiwa melalui produk asuransi jiwa, sehingga apabila terjadi musibah, keluarga maupun ahli waris akan terjamin atas musibah meninggal dunia. Perjanjian asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya memuat pengertian bahwa PT Asuransi Jiwasraya adalah sebagai Penanggung dan individu yang mengaikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Tertanggung. Cara berkerjanya suatu perjanjian asuransi ialah bahwa tertanggung akan secara periodik membayar premi kepada penanggung, dari hal tersebut penanggung memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Penyelesaian klaim asuransi jiwa merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dan diatur oleh sejumlah undang-undang, antara lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian. Kewajiban ini dibuat oleh kontrak asuransi jiwa dan merupakan kewajiban hukum. Tugas perusahaan asuransi kepada pemegang polis adalah membayar klaim asuransi jiwa sesuai dengan jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam polis. Perjanjian asuransi jiwa terkadang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hak dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik apabila seluruh klausula dalam perjanjian tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan terjadi pada kasus yang umumnya terjadi. Tetapi apabila terjadi hal-hal diluar dari perjanjian tersebut, yakni Tertanggung telah meninggal dunia sebelum melunasi Hutang Pinjaman Polis asuransinya atau mempunyai tunggakan Pembayaran Hutang Pinjaman Polis asuransi, menjadi hal yang menarik untuk diteliti baik ketentuan maupun dalam pelaksanaannya.

Polis merupakan suatu yang mampu dijadikan sebagai objek dari jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit. Mengenai pinjaman polis itu sendiri sebagai objek jaminan hutang juga telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Mengingat pentingnya pembebanan fasilitas kredit dengan jaminan polis asuransi sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dan dalam keadaan si berhutang meninggal dunia. Sehingga memunculkan pertanyaan akan bagaimana selanjutnya asuransi tersebut akan berakhir begitu saja ataukah bisa ditentukan lain.

Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur adalah seimbang atau setara dalam wewenang dan tanggung jawab yang diberikannya. Apabila debitur meninggal dunia dalam masa peminjaman, maka ahli waris wajib membayar utang, warisan, dan lain-lain kepada ahli waris berdasarkan Pasal 833 Ayat 1 KUH Perdata. Namun apakah ahli waris harus menerima begitu saja seluruh harta warisan, termasuk utang-piutang yang dikenakan, ataukah berarti bahwa pewarisan (khususnya pembebanan utang) hanya bersifat formal. Ahli waris mempunyai hak untuk dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak warisan yang diberikan atau dibebankan kepadanya (Pasal 1023 KUH Perdata). Selain itu banyak klausula asuransi jiwa yang memungkinkan bank mengalihkan risiko mereka kepada asuransi jiwa jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi hutang mereka.

Kerangka teori bertujuan menyajikan bagaimana cara-cara dalam mengorganisasikan hasil-hasil dari penelitian serta menghubungkannya dengan hal-hal yang terdahulu atau sudah ada (Taufiqurochman, 2016). Fungsi dari teori sendiri ialah untuk menyajikan suatu arahan ataupun suatu petunjuk, serta untuk meramal serta menjelaskan gejala yang diamatinya (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Teori sendiri diciptakan untuk dapat memberi gambaran serta menjelaskan mengenai objek yang dipelajari. Prinsip dalam suatu kajian teoritik adalah adanya hubungan diantara dua fakta atau lebih, dan fakta tersebut diatur dengan cara-cara tertentu.

Salah satu gambaran suatu teori dalam kehidupan manusia adalah adanya hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Sehingga dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, akan diuraikan melalui teori-teori antara lain, sebagai berikut: 1. Teori Perlindungan Hukum; Dalam teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta menyatukan dan menyelaraskan beragam kepentingan dalam masyarakat. Prinsip perlindungan hukum dalam masyarakat yang mana memiliki berbagai kepentingan masing-masing adalah dengan memberikan pembatasan beragam kepentingan dilain pihak.

Hukum memiliki wewenang yang besar untuk mengatur hak dan kewajiban manusia, karena kepentingan hukum adalah untuk mengatur kebutuhan manusia dan menyatukan setiap perbedaan yang ada. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum harus memperhatikan mekanisme yaitu perlindungan dari hukum lahir, dari sebuah ketetapan hukum serta semua aturan hukum yang diserahkan oleh masyarakat.

Ketetapan hukum umumnya ialah diperlukannya kesepakatan dari setiap unsur masyarakat untuk melaksanakan dan menciptakan ketetapan hukum yang bertujuan menata hubungan tingkah laku antar seluruh komponen masyarakat, yaitu antar individu maupun dengan pemerintah yang mewakili kebutuhan masyarakat (Prayoga, Husodo & Maharani, 2023). Sejatinya kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang dapat bertabrakan satu dengan yang lainnya. Upaya untuk menyatukan dan menyelaraskan kepentingan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara memberikan batasan dan perlindungan beragam kepentingannya. Hukum memberikan perlindungan akan kepentingan individu melalui pemberian kewenangan untuk bertingkah laku dalam mencukupi kepentingan individu.

Pada suatu hubungan hukum yang ada di masyarakat tentunya banyak terjadi pelanggaran hukum, maka undang-undang berusaha memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum berhubungan dengan bagaimanakah hukum memberikan keadilan yakni pemberian ataupun pengaturan hak pada subjek hukum, di samping itu juga berhubungan dengan bagaimanakah hukum dalam memberi keadilan pada subjek hukum yang ditentang haknya (Putri, 2013). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu hal penting di dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri. Salah satu faktor kunci dalam penerapan hukum yang sebenarnya adalah kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang ini akan diterapkan, bahwa masyarakat yang berhak mendapatkannya akan dapat menggunakan hak-hak tersebut, dan bahwa keputusan akan dilakukan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dipatuhi, bahwa orang yang berhak secara hukum dapat memperoleh hak-hak mereka, dan bahwa putusan dapat ditegakkan, bahkan jika itu terkait erat dengan keadilan (Nur, 2023).

Hukum sebenarnya ialah bersifat umum, dan mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan. Sedangkan menurut Gustav Radbruch seorang filsuf hukum yang berasal dari Jerman, terdapat 3 (tiga) ide dasar hukum yang dijadikan sebagai tujuan hukum oleh berbagai pakar teori hukum dan filsafat hukum lainnya, diantaranya yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Putra, 2015). Adanya

kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Hukum itu sendiri, harus berlaku tegas dalam masyarakat, serta hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan tentang hukum. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Berdasarkan pandangan atau pengertian dari beberapa ahli diatas tentang kepastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian itu sendiri mempunyai beberapa arti yaitu di antaranya: adanya kejelasan, tidak memunculkan multitafsir dan kontradiktif, serta mampu dilaksanakan.

Artikel jurnal ini adalah produk asli dari pemikiran (ide) penulis. Tinjauan penelitian sebelumnya diperlukan untuk mendukung temuan penelitian ini, yang harus memaksimalkan efektivitas penyelidikan ini. Selain itu, sebagai pedoman dalam penelitian ini, juga digunakan untuk membedakan faktor-faktor dari yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian sejenis yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi: Artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Lucy Pradita Satriya Putra, berjudul “Polis Asuransi sebagai Jaminan Hutang di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pontianak”. Artikel jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan pinjaman dengan jaminan polis asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pontianak dan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian jaminan polis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pontianak (Putra, 2016). Selanjutnya artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Dyah Astuti Damayanti, berjudul “Polis sebagai jaminan pemberian pinjaman uang kepada pemegang polis asuransi jiwa mitra beasiswa berencana pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 cabang Gondomanan Yogyakarta”, Artikel jurnal ini membahas mengenai penyebab peminjam uang tidak dapat membayar angsuran pinjaman uangnya dan untuk mengetahui penyelesaian perjanjian pinjam meminjam uang tersebut antara pemegang polis selaku peminjam dengan AJB Bumiputera 1912 (Damayanti, 2010).

Kemudian yang terakhir adalah artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Pangestu, berjudul “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Tambahan Kredit Modal Kerja di Bank”, Artikel jurnal ini membahas mengenai apakah polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan kredit modal kerja di bank serta perlindungan hukum bagi bank terkait polis asuransi jiwa sebagai jaminan tambahan kredit modal (Pangestu, 2017). Perbedaan dari berbagai problematika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya ialah penelitian ini memaparkan mengenai gambaran tentang bagaimana pengaturan perjanjian asuransi mengenai hutang pinjaman polis dalam keadaan tertanggung meninggal dalam keadaan masih berhutang dengan jaminan polis asuransi jiwa yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan pinjaman polis dalam asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya?; dan bagaimana akibat hukum tertanggung meninggal dalam keadaan hutang pinjaman polis?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan pinjaman polis dalam asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya dan akibat hukum tertanggung meninggal dalam keadaan hutang pinjaman polis.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis disini menekankan dari segi peraturan-peraturan tertulis serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Dalam penelitian ini akibat keterbatasan waktu, peneliti hanya menggunakan sampel yaitu pelaksanaan asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya dari keseluruhan populasi yang merupakan keseluruhan fenomena dalam asuransi jika tertanggung meninggal dalam keadaan hutang pinjaman polis. Pada penelitian ini akan menjadikan Bapak Nugraseptadi salah satu *Legal Assistant* PT Asuransi Jiwasraya Kantor Cabang Semarang sebagai responden terkait. Menurut Ronny Hanintijo Soemitro, penulisan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yang pertama yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder, biasanya disebut dengan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Sedangkan yang kedua ialah penelitian hukum dengan menggunakan data primer, yang biasanya disebut penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis (Ishaq, 2017).

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Setelah memperoleh sumber hukum yang dibutuhkan, penulis akan melakukan analisis berdasarkan teori, konsepsi, aturan dan peraturan, prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli, atau pendapat peneliti sendiri. Agar temuan analisis lebih mudah dipahami, data pendukung yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan metode ini dalam bentuk kata-kata yang koheren dan terstruktur dengan baik. Berdasarkan sumber penelitian, metode studi yang mengumpulkan data dan informasi lain dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, makalah, dokumen hukum lainnya, dan pencarian data internet, penulis menggunakan pendekatan analitis kualitatif. Setelah identifikasi semua fakta dan dokumentasi hukum yang relevan, informasi hukum yang diperoleh akan mengalami analisis kualitatif untuk menemukan jawaban atau menarik kesimpulan tentang masalah saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pinjaman Polis dalam Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, polis asuransi jiwa sebagai jaminan dilatarbelakangi oleh adanya pihak yang membutuhkan uang atau modal dalam jumlah yang banyak secara cepat. Usaha untuk mendapatkan modal selama ini dapat dilakukan kebanyakan orang melalui perjanjian kredit dengan bank, perjanjian kredit dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti lembaga pembiayaan, investasi dan lain-lain. Pihak yang mengajukan pinjaman tersebut harus dapat menyediakan jaminan yang diperuntukkan khusus sesuai dengan besaran pinjaman.

Sebagian besar masyarakat merasa tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut. Selain itu, apabila mengajukan pinjaman ke bank dengan syarat yang demikian akan memakan waktu yang lama, sehingga diperlukan suatu fasilitas pemberian kredit dengan syarat yang lebih mudah untuk dipenuhi oleh para calon peminjam. PT Asuransi Jiwasraya, sebagai salah satu Lembaga keuangan bukan bank di bidang jasa asuransi yang menyediakan fasilitas pemberian pinjaman dengan syarat yang lebih mudah untuk dipenuhi masyarakat, yaitu hanya dengan menggunakan polis asuransi jiwa sebagai jaminan. Masyarakat yang dapat mengajukan pinjaman dengan polis asuransi jiwa ini hanyalah masyarakat yang terdaftar sebagai nasabah pada PT Asuransi Jiwasraya dengan produk asuransi jiwa “Dana Multi Proteksi Plus”.

Mengingat yang dijadikan jaminan adalah polis asuransi jiwa itu sendiri, kesepakatan pemberian pinjaman antara nasabah dan PT Asuransi Jiwasraya dengan polis asuransi sebagai jaminan kemudian akan dituangkan kedalam suatu perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya memberikan batasan dan persyaratan untuk polis asuransi jiwa yang dapat dijadikan sebagai suatu jaminan pada perjanjian kredit, sehingga tidak semua polis asuransi jiwa dapat digunakan begitu saja sebagai jaminan. Polis asuransi jiwa yang dapat digunakan sebagai suatu jaminan pada perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Asuransi Jiwasraya adalah polis asuransi yang sudah memiliki nilai tebus (kecuali ditentukan lain) dengan besarnya pinjaman adalah maksimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tebus tersebut.

Fasilitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan pada perjanjian kredit ini sudah ada sejak awal, yaitu ketika syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan PT Asuransi Jiwasraya mulai diberlakukan. Fasilitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan pada perjanjian kredit inipun sampai sekarang masih banyak diminati oleh masyarakat. Syarat pinjaman polis dalam bentuk ilustrasi untuk menjabarkan dan memperjelas proses pinjaman polis atau pinjaman Nilai Tunai polis dalam perjanjian asuransi jiwa Jiwasraya. Terdapat satu unsur esensial pada polis asuransi jiwa Jiwasraya,

yaitu besarnya pinjaman maksimal yang dapat dilakukan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai tebus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak dari PT Asuransi Jiwasraya terhadap ketentuan pinjaman polis terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur, yaitu syarat administrasi dan syarat utama. Berdasarkan hal ini, maka pemegang polis terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan administrasi, bahwa debitur harus membawa polis asuransi jiwa yang asli kwitansi premi terakhir serta *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Setelah memenuhi syarat administrasi, maka pemegang polis harus memenuhi syarat utama, syarat utama pinjaman polis di PT Asuransi Jiwasraya mencakup 2 (dua) aspek utama. Aspek pertama adalah bahwa calon debitur merupakan nasabah PT Asuransi Jiwasraya dengan produk asuransi jiwa “Dana Multi Proteksi Plus”, kemudian aspek kedua adalah bahwa polis harus sudah memiliki nilai tebus.

Calon debitur adalah seorang yang sudah terikat di dalam perjanjian asuransi di PT Asuransi Jiwasraya, dengan landasan perjanjian asuransi tersebut seorang debitur mampu membuat perjanjian yang lain yaitu dalam hal ini adalah perjanjian kredit, maka dalam syarat yang pertama ini seorang debitur merupakan nasabah asuransi di PT Asuransi Jiwasraya. Selain hal tersebut syarat lain adalah nasabah merupakan nasabah asuransi Jiwasraya dengan produk asuransi jiwa “Dana Multi Proteksi Plus”. Jadi tidak semua nasabah asuransi di Jiwasraya dapat melakukan perjanjian Kredit tersebut, hanya nasabah yang menggunakan produk “Dana Multi Proteksi Plus” yang dapat melakukan perjanjian Kredit di PT Asuransi Jiwasraya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, polis asuransi jiwa yang dapat digunakan sebagai jaminan pada perjanjian kredit/hutang antara nasabah dengan PT Asuransi Jiwasraya, diatur dalam Pasal 14 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan PT Asuransi Jiwasraya. Apabila polis asuransi jiwa telah memiliki nilai tebus, maka nasabah yang ingin membuat perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya harus mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa di antara prosedur yang harus dilakukan adalah mengisi surat pernyataan pinjaman polis dan akta pinjaman polis.

Surat pernyataan pinjaman polis di dalamnya terdapat klausa yang menyatakan bahwa debitur akan bertanggung jawab secara penuh dan akan melunasi pinjamannya selama jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian apabila sampai dengan saat jatuh tempo masa pinjaman belum lunas, maka debitur memberi kuasa kepada pihak PT Asuransi Jiwasraya untuk dapat memperhitungkan dengan nilai tunai/nilai ekspirasi polis asuransi jiwa milik debitur dan apabila

terdapat selisih kurang, maka kekurangannya akan dilunasi secara sekaligus oleh debitur. Selain hal tersebut calon debitur juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia untuk membayar bunga yang terdapat dalam perjanjian hutang tersebut apabila perjanjian hutang tersebut telah terjadi dan mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa kemudian dituangkan ke dalam akta pinjaman polis pertanggungan perorangan (Inawati, 2018). Akta pinjaman polis perorangan berisi klausula yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akta pinjaman polis pertanggungan perorangan ini pun juga berisikan bahwa, debitur telah menyatakan setuju akan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT Asuransi Jiwasraya, selaku kreditur dengan cara menandatangani akta tersebut. Berdasarkan keterangan dari responden pada penelitian ini, apabila selama 1 (satu) semester atau terhitung selama 6 (enam) bulan, debitur tidak juga melunasi pinjaman beserta bunganya, maka PT Asuransi Jiwasraya akan melakukan upaya penyelesaian pinjaman polis yang tertunda dengan cara penagihan dan mengirimkan surat konfirmasi data ke alamat tempat tinggal debitur (Nugraseptadi, 2022).

Pemberitahuan yang dilakukan terlebih dahulu ini untuk memberi kesempatan kepada debitur agar melunasi kewajibannya sebelum pinjamannya dinyatakan jatuh tempo. Kemudian apabila tidak ada itikad baik dari debitur untuk segera melunasi pinjaman beserta bunganya hingga jatuh tempo, maka PT Asuransi Jiwasraya berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan, yaitu polis asuransi jiwa milik debitur. Pada PT Asuransi Jiwasraya eksekusi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu eksekusi melalui penyitaan eksekutorial dan *parate executie*, berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan utang dan akta pinjaman polis pertanggungan perorangan (Nugraseptadi, 2022).

2. Akibat Hukum Tertanggung Meninggal dalam Keadaan Hutang Pinjaman Polis.

Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum yang disebabkan karena kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan (Soeroso, 2013). Akibat hukum disini adalah apabila tertanggung meninggal dunia dengan mempunyai hutang pinjaman polis. Di dalam perjanjian pertanggungan/asuransi terdapat beberapa hal yang diperjanjikan, seperti ketentuan klaim dan ketentuan pembayaran premi.

Begitu juga dengan perjanjian kredit antara nasabah asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwasraya dimana perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembayaran angsuran, besaran bunga dan lain sebagainya. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung (Paendong, 2013).

Pelaksanaan asuransi jiwa yang pada PT Asuransi Jiwasraya memiliki pengecualian klaim yang diatur dalam ketentuan perusahaan. Klaim tidak dapat diambil apabila nasabah meninggal disebabkan oleh kejadian yang diluar kewajiban PT Asuransi Jiwasraya, misalnya akibat bunuh diri. Hal tersebut juga sama dengan perjanjian kredit di dalam perjanjian kredit pada PT Asuransi Jiwasraya, dimana kredit yang diperuntukkan pada kegiatan yang melanggar hukum tidak akan diproses oleh pihak perusahaan.

Nasabah yang secara teratur membayar premi asuransinya, maka pada waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi, yang bersangkutan akan menerima dana manfaat atau klaim habis kontrak apabila masa asuransinya telah berakhir. Apabila nasabah masih mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pinjamannya, maka hak atas klaim dana perjanjian asuransi dana atau klaim habis kontrak tersebut akan dikurangi untuk melunasi pinjamannya. Pelunasan pinjaman yang diambil dari klaim dan apabila masa asuransi belum berakhir, maka polis jaminan kemudian akan dikembalikan kepada pemegang polis.

Hal yang demikian menyebabkan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa menjadi hapus, namun perjanjian asuransinya tetap berjalan hingga masa asuransi itu berakhir. Kuasa untuk mencairkan nilai tunai dari polis yang digunakan sebagai jaminan ini, bukan berarti melanggar ketentuan dari Pasal 1154 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka si berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan”. Polis asuransi jiwa merupakan benda bergerak tidak berwujud yang bentuknya adalah hak. Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak tagih untuk menuntut pemenuhan manfaat atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok asuransi.

Benda jaminan tersebut sejak semula mempunyai nilai nominal, sehingga pemegang gadai sejak semula tidak mungkin main-main dengan harga, oleh karena itu untuk melindungi hak kreditur dalam memperoleh pelunasan, maka dalam praktek harus diperjanjikan adanya kuasa yang tak dapat ditarik kembali antara debitur dan kreditur untuk mengambil pelunasan dari hak tagih yang dijamin, seperti yang telah dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya selaku pihak penanggung wajib memenuhi kewajibannya jika tertanggung/nasabah meninggal dunia pada masa belum terselesaikannya pinjaman. Pihak asuransi harus memenuhi uang pertanggungan yang telah dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan untuk kemudian digunakan sebagai pelunasan sisa pinjaman milik tertanggung yang telah meninggal dunia, selanjutnya uang pertanggungan tersebut diserahkan pada pihak asuransi sebagai pihak kreditur atau pemberi kredit. PT Asuransi Jiwasraya juga mempunyai hak yang harus dipenuhi yaitu menerima syarat-syarat klaim seperti yang telah tercantum dalam syarat umum polis asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya. Daftar klaim asuransi jiwa nasabah berisi syarat-syarat yang telah dikumpulkan untuk kemudian dijadikan

bukti bahwa nasabah tidak terkena pengecualian klaim dan surat-surat tersebut akan menjadi arsip bagi pihak asuransi.

Disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah menyelesaikan segala urusan mengenai kematian nasabah telah sesuai dengan klausula-klausula dari polis yang disepakati oleh pihak tertanggung dan pemegang polis ini dapat dijadikan alat bukti dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari. Pada saat terjadi evenemen yaitu ketika debitur meninggal dunia dan hutang belum terselesaikan atau belum lunas, ditunjukan ahli waris yang berdasarkan surat keterangan ahli waris semenjak saat itu pula segala hak dan kewajiban dilimpahkan kepada ahli waris. Penerapan asuransi jiwa dalam perjanjian hutang piutang adalah untuk mensiasati suatu hal mengenai utang yang akan diwariskan kepada ahli waris seperti yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 1100, bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Ketika hutang belum terselesaikan dan debitur meninggal dunia, maka sisa angsuran tetap harus dilunasi oleh ahli waris yang menerima ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang yang belum dilunasi tersebut, dikarenakan beban telah dialihkan kepada pihak asuransi. Dengan demikian, seorang ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi sisa pinjaman kredit nasabah yang meninggal dunia pada PT Asuransi Jiwasraya dikarenakan beban telah diambil alih oleh pihak asuransi. Dalam hal ini pihak ahli waris tidak hanya mendapat haknya namun juga harus memenuhi kewajiban berupa menyerahkan segala syarat dan kelengkapan untuk mengajukan klaim asuransi kepada pihak PT Asuransi Jiwasraya untuk kemudian diproses oleh pihak asuransi dan akan dilimpahkan kembali kepada pihak kreditur yaitu PT Asuransi Jiwasraya.

Perjanjian asuransi antara nasabah sebagai tertanggung dan PT Asuransi Jiwasraya sebagai penanggung merupakan perjanjian yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu ahli waris dari tertanggung atau orang yang telah ditunjuk oleh tertanggung untuk dapat menerima manfaat berupa dana tunai dari polis asuransi jiwa, apabila si tertanggung telah meninggal dunia atau pada saat jangka waktu perjanjian telah berakhir. Dokumen-dokumen perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini tidak mencakup adanya tentang persetujuan dari pihak ketiga yang ditunjuk untuk dapat menerima manfaat tersebut. PT Asuransi Jiwasraya seharusnya membuat suatu surat persetujuan dari pihak ketiga yang ditunjuk untuk menerima manfaat, mengenai persetujuan dalam hal apabila tertanggung tidak dapat melunasi pinjaman serta bunga sampai dengan jatuh tempo, maka jaminan polis asuransi jiwa tersebut akan dieksekusi oleh PT Asuransi Jiwasraya.

PT Asuransi Jiwasraya selaku kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini tentu saja tidak terhindar dari kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan dari responden pada penelitian ini, salah satu kendala yang sering dialami oleh pihak PT Asuransi

Jiwasraya adalah tidak diterimanya surat konfirmasi data yang telah dikirimkan kepada debitur (Nugraseptadi, 2022). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya debitur yang pindah tempat tinggal dan tidak memberitahukan alamat barunya kepada pihak PT Asuransi Jiwasraya. Keadaan demikian dikhawatirkan akan menyebabkan adanya suatu kesalah pahaman antara kreditur dan debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini.

Bila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, maka bentuk perjanjian asuransi jiwa Jiwasraya, dalam hal ini ketentuan umum polis individu Jiwasraya, termasuk ke dalam perjanjian baku atau standar karena isi perjanjian asuransi jiwa tersebut mengandung syarat dan ketentuan. Berdasarkan isi Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka perjanjian baku atau standar adalah perikatan yang lahir dari perjanjian yang mana dibuat secara sepihak, yaitu penanggung, yang berupa formulir dan berisi hal-hal yang akan disepakati antara penanggung dan tertanggung, walaupun tertanggung tidak terlibat dalam pembuatannya. Dalam hal ini tertanggung hanya menandatangani, apabila ia setuju atau sepakat dengan isi perjanjian tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan pinjaman polis dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya terdapat dalam Ketentuan Umum Polis Individu PT Asuransi Jiwasraya. Bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar yang di dalamnya terdapat asas kebebasan asuransi jiwa itu sendiri maupun klausula pinjaman polis yang terdapat di dalamnya. Lembaga penjaminan gadai digunakan oleh PT Asuransi Jiwasraya untuk menanggung beban objek agunan pada perjanjian pinjaman dengan jaminan polis asuransi jiwa. Hanya benda bergerak yang memenuhi syarat untuk jaminan gadai; Dalam hal ini, polis asuransi jiwa adalah benda bergerak tidak berwujud. Objek jaminan gadai kemudian harus diambil dari kepemilikan pegadaian; dalam hal ini, polis asuransi jiwa debitur berada di bawah tangan PT Asuransi Jiwasraya, seorang kreditur. Hak untuk menerima pelunasan di muka kepada kreditur merupakan komponen selanjutnya dari jaminan hipotek yang dipenuhi; dalam hal ini, PT Asuransi Jiwasraya berhak mendapatkan pelunasan sendiri di muka dari nilai polis asuransi jiwa yang digunakan sebagai jaminan jika debitur gagal bayar.

Akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dan mempunyai hutang pinjaman polis pada PT Asuransi Jiwasraya selaku kreditur memiliki hak untuk melakukan pencairan nilai tunai dari jaminan polis asuransi apabila nasabah selaku debitur meninggal dunia, dengan hutang pinjaman polis yang belum selesai atau lunas dibayar. Surat pengakuan utang dan akta pinjaman polis asuransi individu yang telah disetujui debitur sebelumnya menentukan wewenang untuk melakukan pembayaran nilai tunai. Dalam praktiknya, harus ada kesepakatan antara debitur dan kreditur

mengenai adanya kekuasaan yang tidak dapat dibatalkan (kekuasaan absolut) untuk mengambil pelunasan dari hak tagihan yang dijamin. Oleh karena itu, adanya kekuasaan untuk mencairkan nilai tunai polis yang digunakan sebagai agunan tidak berarti melanggar ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata. Ketika keadaan ini terwujud, perjanjian pinjaman akan dihentikan, hanya menyisakan kontrak asuransi antara kedua belah pihak yang tersisa. Diharapkan bagi debitur atau ahli warisnya selalu menginformasikan mengenai alamat maupun domisili jika akan berpindah, karena menyangkut pengiriman surat konfirmasi data dari kreditur. Diharapkan pula bagi pihak kreditur dapat selalu memeriksa dan mengawasi setiap data dan informasi terbaru dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1*, (No. 1), p.5. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Andriani, Dwi Evanti., & Iskandar, Hardian. (2023). Penyelesaian Kredit dari Debitur yang Meninggal Dunia dengan Klaim Asuransi Jiwa. *Unes Law Review, Vol. 6*. (No. 2), p.6984 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Christian, Natalis., & Julyanti, Lenny. (2022). Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Teori Dasar Fraud. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 3*, (No. 2), p.153-165. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3040>.
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya. *Jurnal Hukum Universitas Buana Perjuangan, Vol. 2*, (No. 1), p.45. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>
- Inawati, S. (2018). Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 1*, (No. 2), p.185-186. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.26>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabet.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Leba, Julio Leonardo., & Adjie, Habib. (2024). Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris. *Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 10*, (No. 2), p.114. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2802>
- Lubis, M Ardiansyah., & Harahap, Yadi Mhd. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur

Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4. (No. 2), p. 543. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7834.337-343>

- Nugraseptadi. (2022). Wawancara dengan Bagian Legal Assistant PT. Asuransi Jiwasraya. Semarang. 10 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB.
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum. *Isykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, (No. 2), p.256. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Prayoga, Daffa Arya., Husodo, Jadmiko Anom., & Maharani, Andina Elok Puri. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, (No. 2), p.14. Retrieved from <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, (No. 2), p.23. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Putra, L. P. S. (2016). *Polis Asuransi sebagai Jaminan Hutang di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pontianak*. UNS, Surakarta.
- Putri, A. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998*. Universitas Riau.
- Safira, Miftah Hanny., Nasrullah, Muhammad Gingga., & Aulia, Yasina Fatimah. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, (No. 3), p.197. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/16758>
- Soehaiya, N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.25. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.18>
- Sunarmi. (2017). Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.33. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1023>
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. *Dharmasiswa: Vol. 1*, (No. 4). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/4>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, (No. 2), p.106*. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1758>